



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DAN VOKASI  
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA**

**Nomor SOP** : 274/BPSDMI/ATK/SPM/SOP/I/2025

**Tanggal Pembuatan** : 2 Januari 2025

**Tanggal Revisi** : - Revisi ke- : -

**Tanggal Efektif** : 2 Januari 2025

**Disahkan Oleh** :  
  
**Direktur**  
  
**Sonny Taifan, S.H., M.H.**  
NIP. 19840226 201012 1 002

**Nama SOP** : Permohonan Informasi

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. PP No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2022 Tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian
6. Peraturan Direktur Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Politeknik ATK Yogyakarta

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memahami peraturan terkait PPID
2. Memiliki kemampuan pengolahan dan analisa data
3. Memiliki kemampuan teknik pelayanan prima

**Keterkaitan:**

1. SOP Tindak Lanjut Permohonan Informasi

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Komputer dengan aplikasi Ms. Office
2. Jaringan Internet

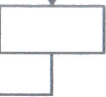
**Peringatan:**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses permohonan informasi.

**Pencatatan/Pendataan:**

Dokumen arsip disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner

### SOP AP PERMOHONAN INFORMASI

| NO | AKTIVITAS                                                                                                                      | PELAKSANA                                                                           |                                                                                    |                                                                                       | BAKU MUTU                                                                                                  |           |                                                                                                            | KETERANGAN                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                | Pemohon                                                                             | Petugas Pelayanan Publik                                                           | PPID                                                                                  | Kelengkapan                                                                                                | Waktu     | Output                                                                                                     |                                        |
| 1  | Mengajukan Permohonan Informasi secara datang langsung ataupun melalui email, website, surat, telpon, dan nomor telpon seluler |    |                                                                                    |                                                                                       | Formulir Permohonan Informasi, Kartu Tanda Pengenal (KTP, SIM, Surat pengantar instansi)                   | 30 menit  | Formulir Permohonan Informasi yang sudah terisi, Kartu Tanda Pengenal (KTP, SIM, Surat pengantar instansi) |                                        |
| 2  | Mencatat permohonan di buku registrasi dan memberikan nomor                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                       | Formulir Permohonan Informasi yang sudah terisi, Kartu Tanda Pengenal (KTP, SIM, Surat pengantar instansi) | 15 menit  | Formulir Permohonan Informasi yang telah diperiksa                                                         |                                        |
| 3  | Melakukan pemeriksaan permohonan, jika disetujui mengirimkan informasi hasil pemeriksaan                                       |                                                                                     |                                                                                    |  | Formulir Permohonan Informasi yang telah diperiksa                                                         | 10+7 hari | Dokumen Informasi                                                                                          | SOP Tindak Lanjut Permohonan Informasi |
| 4  | Menerima informasi tentang permohonan yang diajukan                                                                            |  |                                                                                    |                                                                                       | Dokumen Informasi                                                                                          | 30 menit  | Dokumen Informasi                                                                                          |                                        |